



P U T U S A N
Nomor 1518 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

Prof. Dr. R. SULAEMAN SASTRAWINATA, bertempat tinggal di Jalan Cikapayang Nomor 13 Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Thomas Abbon, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Japto S. Soerjosoemarno, S.H & Associates, beralamat di Jalan Haji Samali Nomor 31, Kalibata, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 19 Desember 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

M e l a w a n

HASAN PRAWIRASASMITA, yang telah meninggal dunia pada tanggal 6 September 2013, bertempat tinggal Kampung Sukamaju, Desa Pasir Jambu, RT. 02/RW. 06, Kecamatan Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dilanjutkan oleh ahli warisnya:

1. **ANAH SUWANAH**, bertempat tinggal di Kampung Mekarmaju, RT 02/RW 11, Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, sekaligus selaku wali ibu dari 2 (dua) orang anak yang belum dewasa yaitu:
 - Ratih Fatimah Hamzah;
 - Yogi Badal Hamid;
2. **JIWAN PRASETYA**, bertempat tinggal di Kampung Mekarmaju, RT 02/RW 11, Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung;
3. **JAKA RUSDAYA**, bertempat tinggal di Kampung Mekarmaju, RT 02/RW 11, Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung;
4. **JOHAN DARMANSYAH**, bertempat tinggal di Kampung Sukanampa Nomor 38, RT 03/RW 19, Kelurahan Cigugur Tengah, Kota Cimahi;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



5. **ANISAH ARBIAWATI**, bertempat tinggal di Kampung Mekarmaju, RT 02/RW 11, Desa Pasir Jambu, Kabupaten Bandung, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada Ronggur Hutagalung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Ronggur Hutagalung & Associates, beralamat di Jalan Jendral Sudirman Nomor 562, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 1 Desember 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah mengajukan gugatan terhadap sekarang Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa awalnya antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi permasalahan hukum yang berkaitan dengan harta peninggalan almarhum R.A.A. Sastrawinata dan almarhumah Ny. R. Suhaemi (suami isteri), yang telah meninggal dunia masing-masing tanggal 16 Juni 1951 dan pada tanggal 22 Juni 1962, yang dikuasai oleh orang tua angkat Tergugat yang bernama almarhum R. Prawirasasmita dan almarhumah Ny. R. Siti Mugayah (suami isteri) yang juga adalah sebagai adik kandung dari almarhumah Ny. R. Suhaemi;
2. Bahwa almarhum R.A.A. Sastrawinata dan almarhumah Ny. R. Suhaemi meninggalkan sejumlah harta peninggalan, diantaranya adalah sebidang tanah yang terletak di Kampung Gadog semula Desa Pasirwangi, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut sekarang Desa Sirnajaya, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut seluas 1.420 ha tercantum dalam Kohir Nomor 868, Persil 317 D. II dan dalam Kohir Nomor 868 Persil Nomor 320 D. III seluas 0,350 da, Persil Nomor 320 D. II seluas 0,420 da, Persil Nomor 378 D. III seluas 0,600 da, yang terdiri dari 2 (dua) blok, masing-masing seluas 7.539 m² pada blok B1 dan seluas

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.875 m² pada blok B 2 (selanjutnya disebut tanah terperkara), yang kesemuanya saat ini tersebut dalam:

- a. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 15/Sirnajaya tanggal 2 September 2004 seluas 3.945 m², Surat Ukur Nomor 8/Sirnajaya/2004 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Prof. Dr. Sulaeman Sastrawinata;
 - b. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 16/Sirnajaya tanggal 2 September 2004 seluas 18.520 m², Surat Ukur Nomor 9/Sirnajaya/2004 tanggal 1 Juli 2004 atas nama Prof. Dr. Sulaeman Sastrawinata;
 - c. Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 46/Padamulya tanggal 9 September 2009 seluas 10.285 m², Surat Ukur Nomor 00002/Padamulya/2008 tanggal 11 Agustus 2009 atas nama Prof. Dr. Sulaeman Sastrawinata;
3. Bahwa selain meninggalkan harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada butir (2) diatas, almarhum R.A.A Sastrawinata dan almarhumah Ny. R. Suhaemi meninggalkan 4 (empat) orang anak, yaitu:
- a. R.A. Kurnianingrat Ali Sastroamidjojo;
 - b. R. Sulaeman (Penggugat);
 - c. R.A. Hadiningrat Ahmad Jayusman;
 - d. R.A. Sabariah Purwanto;
4. Bahwa almarhum R. Prawirasasmita dan almarhumah Ny. R. Siti Mugayah semasa hidupnya adalah orang yang diminta oleh almarhum R.A.A. Sastrawinata mengurus dan menguasai tanah terperkara, dan telah meninggal dunia, masing-masing pada tanggal 10 Agustus 1969 dan tanggal 16 September 1969 dengan tidak meninggalkan anak sebagai keturunan, tetapi meninggalkan sejumlah anak angkat, yaitu:
- a. Sumarna (ayah Tergugat);
 - b. Suganda (ayah Siti Suhaeran);
 - c. Toto Sunardi;
 - d. Apandi;
 - e. Omis;
 - f. Kodir;
 - g. Cecep Solihin;
 - h. Hasan (Tergugat);
 - i. Siti Suhaeran;
5. Bahwa pada November 1969, yaitu pada saat pembagian warisan, terungkap bahwa almarhum R. Prawirasasmita telah membuat hibah

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wasiat kepada Ny. R. Siti Mugayah dan 2 (dua) anak angkatnya yang pada saat itu keduanya belum dewasa, yaitu kepada sdr. Hasan (Tergugat) yang *nota bene* adalah anak dari anak angkat yang bernama Sumarna dan kepada sdr. Siti Suhaeran yang *nota bene* adalah anak dari anak angkat Suganda;

6. Bahwa atas keberadaan hibah wasiat yang dimaksud pada butir (5) di atas, para anak angkat lainnya merasa keberatan dan menuntut bagian masing-masing, sehingga untuk masalah tersebut telah diselesaikan secara musyawarah kekeluargaan dengan persetujuan seluruh ahli waris, yaitu dengan keputusan sebagai berikut:
 - a. Mengangkat R. Sulaeman (Penggugat) sebagai wali kuasa untuk mengurus harta kekayaan sebagai ahli waris yang tertua dari keturunan garis lurus keluarga H. Sapti dan R. Sastradiredjo;
 - b. Anak angkat yang diadopsi dan belum dewasa, Hasan dan Siti Suhaeran kembali kepada orang tua masing-masing;
 - c. Harta asal tetap dalam keluarga;
 - d. Penyerahan seluruh harta gono gini kepada 2 (dua) anak angkat yang mendapat hibah wasiat dan belum dewasa, berupa:
 - 1 rumah/tanah di Jalan Bima Nomor 104;
 - 1 rumah/tanah di Jalan Baladewa Nomor 6;
 - Seluruh isi/perabot dari kedua rumah tersebut;
 - Semua perhiasan dan barang-barang R. Prawirasasmita dan Ny. R. Siti Mugayah;
 - Uang tunai penggantian *landreform* di Cilandak masing-masing sebesar Rp500.000,00 dan Rp175.000,00;
7. Bahwa dengan demikian, Tergugat yang *nota bene* adalah anak angkat dari anak angkat yang bernama Suwarna bersama-sama dengan sdr. Siti Suhaeran yang *nota bene* adalah anak dari anak angkat yang bernama Suganda telah memperoleh bagian dari harta peninggalan berupa 2 (dua) bidang tanah berikut bangunan rumah di atasnya serta seluruh isi/perabot yang ada di dalamnya yang terletak di Jalan Bima Nomor 104 dan di Jalan Baladewa Nomor 6 serta seluruh perhiasan dan barang-barang berharga milik almarhum R. Prawirasasmita dan almarhumah Ny. R. Siti Mugayah ditambah uang tunai sebesar Rp675.000,00 (nilai uang tahun 1969);

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas keputusan bersama seluruh ahli waris perihal kesepakatan pembagian warisan sebagaimana diuraikan pada angka (6) diatas, Tergugat telah membuat dan menandatangani surat perjanjian diatas kertas bermeterai yang pada pokoknya menyatakan dan menyetujui tidak akan melakukan tuntutan di kemudian hari;
9. Bahwa sekalipun Tergugat telah menerima bagian harta peninggalan sebagaimana diuraikan pada butir (7) di atas dan telah pula membuat dan menandatangani surat perjanjian tidak akan menuntut sebagaimana diuraikan pada butir (8) di atas, ternyata secara melawan hak telah mengajukan gugatan terhadap Penggugat, dkk atas tanah terperkara untuk diserahkan kepadanya melalui Pengadilan Negeri Bandung, tercatat dalam perkara perdata Nomor 351/1976/C/Bdg, yang diputus pada tanggal 11 Juli 1978 dengan putusan "mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I adalah anak angkat dari almarhum R. Prawirasasmita dan Ny. Mugayah serta menolak gugatan selainnya;
10. Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 351/1976/C/Bdg, tanggal 11 Juli 1978 tersebut, Tergugat sebagai Penggugat dalam perkara tersebut telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Bandung, terdaftar dalam perkara Nomor 227/1979/Perd/PT.B, yang diputus pada tanggal 24 April 1979 dengan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juli 1978 Nomor 351/1976/C/Bdg, yang dimohonkan banding tersebut;
11. Bahwa selanjutnya, atas Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 24 April 1979 Nomor 227/1979/Perd/PT.B, tersebut Tergugat sebagai Penggugat/Pembanding dalam perkara tersebut telah mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdaftar dalam perkara Nomor 2900 K/Sip/1982 yang diputus pada tanggal 30 November 1985 dengan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi R. Hasan Prawirasasmita tersebut dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 11 Juli 1979 Nomor 351/1976/C/Bdg yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusannya tanggal 24 April 1979 Nomor 227/1979/Perd/PT.B sedemikian rupa sehingga berbunyi:

Dalam Konvensi:

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Turut Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat I adalah anak angkat almarhum R. Prawirasasmita dan Ny. Mugayah;
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I membagi-bagikan harta warisan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan putusan 4 sub 2 a dan 2 b kepada Tergugat II sampai dengan Tergugat IV adalah batal dengan segala akibat hukumnya;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II sampai dengan Tergugat IV berikut orang-orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan, mengembalikan dan mengosongkan tanah-tanah darat serta bangunan wasiat milik Penggugat dan Turut Tergugat I sebagaimana tersebut dalam surat gugatan putusan 4 sub 2 a dan 2 b kepada pihak Penggugat dan Turut Tergugat I;

12. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia gugatan putusan 2900 K/Sip/1982 tanggal 30 November 1985 tersebut, Penggugat sebagai Tergugat I/Terbanding/Termohon Kasasi dalam perkara tersebut telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung RI, terdaftar dalam perkara Nomor 173 PK/Pdt/1988 yang diputus pada tanggal 26 September 1992 dengan putusan menolak permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Penggugat dalam perkara tersebut;

13. Bahwa dengan kesadarannya sendiri, setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara Nomor 2900 K/Sip/1982 tanggal 30 November 1985 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 351/1976/C/Bdg tanggal 11 Juli 1978 yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya tanggal 24 April 1979 Nomor 227/1978/Perd/PT.B, maka antara Tergugat sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi/Termohon Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut bersama-sama dengan Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara tersebut telah mengadakan perdamaian pada tanggal 3 Maret 1995, dimana Tergugat telah membuat dan

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani surat perjanjian/pengakuan khusus yang pada pokoknya menyatakan :

- a. Sejak tanggal 3 Maret 1995 sampai seterusnya, tidak mempunyai lagi sengketa waris atas nama R. Prawirasasmita dengan Prof. Dr. Sulaeman Sastrawinata;
- b. Mencabut seluruh gugatan waris dalam perkara Nomor 351/79/C/Bdg, 16/Pdt/Dec/86, Nomor 2900 K/Sip/1982 dan Nomor 173 PK/Pdt/1988;
- c. Mematuhi dan tunduk pada putusan dan kebijaksanaan Prof. Dr. Sulaeman Sastrawinata selaku pewaris utama dari R. Prawirasasmita;

14. Bahwa mengingat antara Penggugat dengan Tergugat telah tercapai perdamaian, dengan mana Tergugat telah membuat dan menandatangani surat perjanjian/pengakuan khusus tertanggal 3 Maret 1995, yang pada pokoknya mencabut seluruh gugatan dalam Nomor 351/79/C/Bdg, 227/1978/Perd/PT.B, Nomor 2900 K/Sip/1982 yang menurut Pasal 1338 KUHPerdata mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu undang-undang, kiranya beralasan menurut hukum untuk menyatakan isi putusan dalam perkara perdata tersebut tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

15. Bahwa sekalipun Tergugat sebagai anak dari anak angkat bersama dengan Siti Suhaeran sebagai anak dari anak angkat lainnya dari almarhum R. Prawirasasmita dan almarhumah Ny. R. Siti Mugayah telah mendapat bagian harta peninggalan berupa 2 (dua) rumah beserta seluruh isi/perabot yang ada di dalamnya dan seluruh perhiasan serta barang-barang berharga ditambah uang tunai sebagaimana diuraikan pada butir (6) dan (7) diatas dan telah pula membuat dan menandatangani surat perjanjian/pengakuan khusus tertanggal 3 Maret 1995 sebagaimana diuraikan pada butir (13) di atas yang sebelumnya pada tahun 1969 telah membuat dan menandatangani surat perjanjian tidak akan menuntut kepada Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir (8) diatas, namun ternyata pada Juli 2012, Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum masih mengajukan permohonan eksekusi/ pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor 2900 K/Sip/1982 jo Nomor 227/1979/Perd/PT.B jo Nomor 351/1976/C/Bdg kepada Pengadilan Negeri Bandung melalui kuasanya sdr. S.D. Siringoringo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juli 2012;

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



16. Bahwa berdasarkan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan yang dilakukan Tergugat secara tanpa hak dan melawan hukum sebagaimana diuraikan pada angka (14) di atas, Ketua Pengadilan Negeri Bandung telah mengeluarkan Penetapan Nomor 75/Pdt/Eks/2008/PUT/Bdg. jo Nomor 351/1976/C/Bdg, jo Nomor 227/1979/Perd/PT.B. jo Nomor 2900 K/Sip/1982 dalam rangka pelaksanaan (eksekusi) atas putusan dalam perkara dimaksud dan akhirnya melalui Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 02/Pdt.Del/2010/PN.Grt. jo Nomor 75/Pdt/Eks/2008/PUT/PN.Bdg. jo Nomor 351/1976/C/Bdg. jo Nomor 227/1979/Perd/PT.B. jo Nomor 2900 K/Sip/1982, Pengadilan Negeri Garut telah melaksanakan eksekusi pengosongan atas tanah terperkara pada tanggal 31 Oktober 2012;
17. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dapat diketahui bahwa apa yang dilakukan Tergugat dengan mengajukan permohonan eksekusi/ pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor 351/1976/C/Bdg jo Nomor 227/1979/Perd/PT. B jo Nomor 2900 K/Sip/1982 tersebut yang berakhir pada pelaksanaan eksekusi pengosongan pada tanggal 31 Oktober 2012 adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan melanggar hak-hak subjektif Penggugat sebagai yang berhak atas keseluruhan tanah terperkara, bertentangan dengan undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta kepatutan dalam masyarakat, khususnya surat perjanjian yang ditandatangani Tergugat pada November 1969 dan pada tanggal 3 Maret 1995 dan telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sehingga merupakan suatu perbuatan melawan hukum sesuai Pasal 1365 KUHPperdata;
18. Bahwa adapun kerugian yang dialami Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas adalah kerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) berupa kerugian rill yang dialami Penggugat dalam menyelesaikan permasalahan ini serta kerugian immaterial yang tidak ternilai harganya, namun menurut ukuran kepantasan, wajar bila ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
19. Bahwa mengingat pembuatan dan penandatanganan surat perjanjian tertanggal 3 Maret 1995 dibuat dan dilakukan sendiri oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kesadaran penuh dan tanpa ada paksaan maupun pengaruh dari pihak manapun, maka surat perjanjian/pengakuan khusus tersebut adalah sah dan mengikat menurut hukum dan karenanya mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu undang-undang sesuai Pasal 1338 KUHPerdara;

20. Bahwa mengingat pelaksanaan eksekusi pengosongan yang dilakukan Pengadilan Negeri Garut pada tanggal 31 Oktober 2012 sesuai Berita Acara Eksekusi Pengosongan tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Nomor 02/Pdt.Del/2010/PN.Grt jo 351/1976/C/Bdg. jo Nomor 227/1979/Perd/PT.B. jo Nomor 2900 K/Sip/1982 adalah dilakukan berdasarkan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat sebelumnya, kiranya beralasan menurut hukum untuk menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum eksekusi pengosongan dimaksud beserta seluruh akibat hukumnya;

21. Bahwa mengingat adanya itikad tidak baik dari Tergugat selama ini, dan untuk menghindari gugatan ini menjadi sia-sia (*illusioner*) di kemudian hari kiranya beralasan menurut hukum bagi yang terhormat, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya milik Tergugat yang terletak di Jalan Elang I Nomor 3 B, Bandung, Jawa Barat dan atau harta kekayaan milik Tergugat lainnya yang akan dimohonkan kemudian;

22. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti-bukti yang cukup dan otentik, maka putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun diadakan perlawanan, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat surat perjanjian/pengakuan khusus tertanggal 3 Maret 1995;
3. Menyatakan Putusan dalam perkara Nomor 351/1976/C/Bdg jo Nomor 227/1979/Perd/PT.B. jo Nomor 2900 K/Sip/1982 tidak mengikat dan tidak berkekuatan hukum;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor 351/1976/C/Bdg jo Nomor 227/1979/Perd/PT.B. jo Nomor 2900 K/Sip/1982;
5. Menyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum pelaksanaan eksekusi pengosongan atas tanah perkara pada tanggal 31 Oktober 2012 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Garut Nomor 02//Pdt.Del/2010/PN.Grt. jo 351/1976/C/Bdg. jo Nomor 227 /1979/Perd/PT.B. jo Nomor 2900 K/Sip/198 beserta segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun diadakan perlawanan, banding ataupun kasasi;
7. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 183/Pdt.G/2012/PN.BB tanggal 13 Juni 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 6 /Pdt/2014/PT.BDG pada tanggal 5 Maret 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 28 Oktober 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 183/Pdt.G/2012/PN.BB Jo Nomor

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/Pdt.Ks/2014/PN.Blb yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 November 2014;

Bahwa setelah itu oleh Para Tergugat/Para Terbanding yang pada tanggal 25 November 2014 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Bale Bandung 8 Desember 2014;

Menimbang, bahwa pemohon kasasi *a quo* beserta alasan-alasanya diajukan tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut:

- I. Keberatan Pertama: putusan *Judex Facti* merupakan putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldonde gemotiveerd*);
 1. Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan putusan hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana tersebut pada alinea ke-2 halaman 5 putusan *a quo* telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena ternyata *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan alasan-alasan banding yang dikemukakan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagai alasan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang tersebut dalam memori banding Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat;
 2. Bahwa dengan memperhatikan dan mencermati pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam memberikan putusan *a quo*, yang tanpa memberikan pertimbangan dan penilaian terhadap memori banding yang diajukan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, menurut hukum cukup membuktikan bahwa putusan ini merupakan suatu putusan yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) yang menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia, putusan mana harus dibatalkan pada tingkat kasasi, yaitu dalam putusannya:

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



- a. Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 27 Juli 1970 yang memuat kaidah hukum bahwa Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan;
- b. Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 yang memuat kaidah hukum bahwa putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan, yaitu karena dalam putusannya hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali, baik mengenai fakta-faktanya maupun penetapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja;

II. Keberatan Kedua;

Bahwa *Judex Facti* dengan pertimbangan hukumnya pada alinea IV halaman 26 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa “dari bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat yaitu bukti P-01 s/d P-23 maupun bukti yang diajukan Tergugat yaitu bukti T-1a s/d T-7 tidak ditemukan satu bukti surat pun yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dalam arti tidak adanya hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh Tergugat maupun Penggugat sehingga dengan demikian menurut Majelis tidak adanya hubungan antara Penggugat dengan Tergugat” dan alinea VI halaman 26 putusannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa “terhadap hal tersebut berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan oleh para pihak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat adanya hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban dari Penggugat maupun Tergugat” adalah telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian karena dengan memperhatikan gugatan Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat dalam perkara *a quo* yang dikuatkan dengan fakta-fakta di persidangan, baik melalui bukti surat maupun keterangan ahli, terbukti menurut hukum bahwa hubungan hukum antara Pemohon Kasasi semula Pemanding/Penggugat dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat adalah timbul karena undang-undang dan

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



bukan karena perjanjian sehingga gugatan Pembanding dalam perkara a quo adalah gugatan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdara dan bukan merupakan gugatan wanprestasi;

III. Keberatan Ketiga;

1. Bahwa *Judex Facti* dengan pertimbangan hukumnya pada alinea terakhir halaman s/d aliena I halaman 27 putusannya, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa “bahwa dengan demikian bukti P-01 bukan merupakan surat perjanjian, melainkan bukti P-01 merupakan surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 3 Maret 1995 secara sepihak, sedangkan pengertian perjanjian adalah merupakan surat yang berisi suatu kesepakatan bersama, dimana para pihak yang membuat kesepakatan tersebut terikat untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum yang telah disepakati bersama dan para pihak tersebut menandatangani surat perjanjian tersebut secara bersama-sama” adalah telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, khususnya hukum materil yang berkaitan dengan penafsiran tentang perjanjian, yang dengan pertimbangan hukumnya sedemikian, ternyata *Judex Facti* telah memberikan penafsiran sempit terhadap pengertian perjanjian, yaitu “merupakan surat yang berisi suatu kesepakatan bersama, di mana para pihak yang membuat kesepakatan tersebut terikat untuk melakukan tindakan/perbuatan hukum yang telah disepakati bersama dan para pihak tersebut menandatangani surat perjanjian tersebut secara bersama-sama”;

Judex Facti tidak mempertimbangkan pengertian perjanjian dalam arti materil (pengertian luas) yang juga termasuk perjanjian sepihak dalam bentuk surat pernyataan, doktrin telah memberikan pengertian perjanjian termasuk jenis surat pernyataan yang memuat hak dan kewajiban seseorang kepada pihak lainnya;

2. Bahwa demikian juga dengan pertimbangan hukumnya yang tersebut pada alinea I halaman 28 putusannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa dari bukti P-03, maupun bukti T-2C, T-2B dan T-7 telah menunjukkan bahwa Tergugat secara tertulis telah

Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan mencabut pernyataannya yang dibuat pada tanggal 3 Maret 1995 (*vide* bukti T-7) dan secara *implisit* Tergugat telah menolak apa yang pernah dinyatakannya dalam Surat Pernyataannya tanggal 3 Maret 1995 hal mana terbukti dengan diajukannya Surat Permohonan Eksekusi/Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 75/pdt/eks/2008/PUT/PN.Bandung. Jo Nomor 351/1976/C/PN.Bdg. Jo Nomor 227/1979/Perd/PT.B. Jo Nomor 2900 K/Sip/1982, sehingga dari bukti T-2B tersebut sejak tanggal 5 Juli 2012 Tergugat telah menolak surat pernyataan yang dibuatnya tertanggal 3 Maret 1995, oleh karena itu tuntutan Penggugat yang memohon agar Surat Perjanjian/Pengakuan Khusus tertanggal 3 Maret 1995 dinyatakan sah dan mengikat merupakan tuntutan yang tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karena itu tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Judex Facti dengan pertimbangan hukumnya tersebut telah salah menerapkan hukum dan atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena telah melakukan penafsiran luas terhadap bukti P-03 = bukti T-2C, T-2B dan T-7, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan bukti P-03 = bukti T-2C, T-2B dan T-7 merupakan bentuk tertulis pencabutan Surat Pernyataan Terbanding tanggal 3 Maret 1995 sehingga sejak 15 Juli 2012 Majelis Hakim menafsirkan Terbanding telah mencabut surat pernyataan tanggal 3 Maret 1995, sedangkan faktanya Terbanding mencabut Surat Pernyataan pada tanggal 10 Mei 2013 atau dengan kata lain pencabutan tersebut dibuat dan ditandatangani setelah Pembanding mengajukan gugatan terhadap Terbanding atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya, sehingga pencabutan dimaksud tidak mengikat bagi Pembanding karena tidak diberitahukan baik secara lisan maupun tertulis kepada Pembanding sebagai bentuk pernyataan tegas dari Terbanding, penafsiran Majelis Hakim yang sedemikian telah menunjukkan kekeliruan dalam melakukan penafsiran hukum oleh karena bukti P-03 = bukti T-2C, T-2B dan T-7 merupakan bentuk kesengajaan Terbanding dalam melanggar hak-hak subjektif keperdataan Pembanding sebagai pemilik hak tanah sebagaimana

Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik yang tidak pernah dibatalkan oleh suatu badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga pertimbangan hukum majelis hakim *a quo* patut serta berdasar menurut hukum untuk dikesampingkan;

Judex Facti dengan pertimbangan hukumnya yang tersebut pada alinea I halaman 28 putusannya tersebut terbukti telah tidak mempertimbangkan sama sekali keterangan para ahli yang diberikan dibawah sumpah dalam persidangan, yaitu:

a. Keterangan ahli T. Vaison Siahaan, S.H., M.H., yang pada pokoknya mengemukakan bahwa:

- Bahwa akibat hukum dari suatu pelepasan hak adalah tidak berwenangnya pihak yang melepaskan haknya terhadap sesuatu hal yang telah dilepaskan atau dengan kata lain yang melepaskan haknya tidak berhak lagi atas haknya tersebut;
- Bahwa bilamana orang yang melepaskan hak tersebut bermaksud untuk tidak mengakui keabsahan surat pernyataan tersebut dikemudian hari, maka hal tersebut harus dilakukan melalui gugatan pembatalan di Pengadilan;
- Isi surat pernyataan tidak bisa dicabut lagi. Pencabutan isi surat pernyataan harus melalui prosedur hukum yaitu pembatalan melalui Pengadilan.
- Dasar hukum untuk pembatalan melalui pengadilan tersebut adalah doktrin dan yurisprudensi dan dimaksudkan supaya pihak yang melepaskan haknya kemudian tidak mengakuinya lagi tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang;
- Kalau surat pernyataan yang dibuat secara sepihak dan kemudian orang yang membuatnya tersebut tidak mengakui keabsahannya, maka hal tersebut harus dilakukan melalui pembatalan secara hukum;

b. Keterangan Dr. Netty S.R. Naiborhu, S.H., M.H., Sp.N, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pencabutan surat pernyataan yang telah dikomunikasikan kepada siapa surat pernyataan tersebut diberikan tidak dapat dilakukan sendiri/sepihak, terlebih dahulu harus dikomunikasikan kepada orang yang telah menerima surat pernyataan dimaksud, terkait apakah sudah ada perbuatan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



hukum yang dilakukan pihak yang menerima surat pernyataan terhadap apa yang dinyatakan dalam surat pernyataan tersebut;

IV. Keberatan Keempat;

1. Bahwa demikian, *Judex Facti* telah salah menerapkan peraturan hukum dan/atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, khususnya hukum pembuktian terhadap keterangan ahli sebagaimana ternyata pada alinea II halaman 29 putusannya yang pada pokoknya mengemukakan bahwa “bahwa dengan dilaksanakannya eksekusi atas putusan sebagaimana diuraikan di atas menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah dapat dikatakan bahwa Tergugat (R. Hasan Prawirasasmita) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena pelaksanaan eksekusi atas putusan tersebut adalah merupakan bentuk pelaksanaan hak dari Tergugat (R. Hasan Prawirasasmita) yang diperjuangkannya dari penguasaan Prof. Dr. Sulaeman Sastrawinata melalui putusan, dengan demikian permintaan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengajukan permohonan eksekusi/pelaksanaan putusan dalam perkara Nomor 351/1976/C/BDG. Jo Nomor 227/1979/PERD/PT.B. Jo Nomor 2900 K/Sip/1982 adalah tuntutan yang tidak berdasar dan beralasan hukum oleh karenanya tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak”;
2. Bahwa dengan pertimbangan hukumnya tersebut diatas, ternyata *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum atau telah tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan para ahli yang diberikan dibawah sumpah dan saling bersesuaian, yaitu keterangan ahli T. Vaison Siahaan, S.H.,M.H yang pada pokoknya mengemukakan bahwa:
 - Suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dikesampingkan dan diabaikan oleh pihak-pihak yang berperkara dan surat pernyataan atau pengakuan khusus yang dibuat oleh yang melepaskan haknya merupakan bentuk pelepasan hak secara tegas untuk mengabaikan putusan yang berkekuatan hukum dimaksud;

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



- Kalau si A setelah membuat surat pernyataan tadi lalu kemudian mengajukan permohonan eksekusi atas putusan Pengadilan yang dalam surat pernyataannya telah dinyatakan dikesampingkan atau diabaikan, maka perbuatan atau tindakan si A tadi adalah termasuk sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerduta. Dikatakan perbuatan melawan hukum karena sudah ada suatu perbuatan yang dilakukan oleh si A atau pihak yang menyatakan melepaskan haknya, ternyata si A tersebut melakukan tindakan sepihak lagi yaitu dengan melakukan perbuatan dengan mengajukan permohonan eksekusi atas suatu putusan yang telah diabaikan dan atau dikesampingkan oleh pihak A yang tidak lagi mempunyai kewenangan, tanpa adanya suatu persetujuan dari si B yang telah menerima pelepasan hak dari si A, selain itu perbuatan yang dilakukan si A tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis namun juga hukum-hukum yang tidak tertulis dan berlaku dalam masyarakat berupa kepatutan dan kepatutan dalam kehidupan, selain itu tindakan si A dapat menimbulkan kerugian baik materiil maupun immaterial;
- Bahwa perbuatan si A dimaksud yang mengajukan permohonan eksekusi dimaksud dengan dasar suatu putusan yang diabaikan atau dikesampingkan oleh si A telah melanggar suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam 1365 KUHPerduta sebagai suatu hukum yang tertulis;
- Surat pernyataan/pengakuan khusus dikaitkan Pasal 1875 KUHPerduta adalah termasuk dalam kategori akta di bawah tangan, yang apabila diakui maka akta di bawah tangan tersebut berdasarkan Pasal 1875 pembuktian sama kekuatan pembuktiannya dengan akta otentik;
- Bahwa walaupun telah dilepaskan haknya sebagaimana surat pernyataan, permohonan eksekusi yang dimohonkan pihak yang melepaskan haknya adalah suatu perbuatan yang sah, namun perbuatan dari pihak yang melepaskan haknya tanpa seijin dari pihak yang diberi oleh pihak yang menerima pelepasan haknya merupakan perbuatan melawan hukum;

Hal yang sama diterangkan oleh ahli Dr. Netty S.R. Naiborhu, S.H.,

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Sp.N., yang pada pokoknya menerangkan bahwa permohonan eksekusi pada dasarnya sah dilakukan oleh pihak yang dimenangkan dalam suatu putusan dimaksud, namun tindakan permohonan eksekusi tanpa memberikan informasi bahwa telah ada surat pernyataan yang menyatakan pengabaian keputusan pengadilan tersebut adalah suatu tindakan yang tidak beritikad baik karena pihak yang membuat pernyataan telah menyatakan kehendaknya kepada pihak yang menerima namun diabaikan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan secara tegas kepada pihak yang menerima surat pernyataan dimaksud;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penggugat/Pembanding tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, karena tidak terbukti Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa dalam perkara terdahulu telah dinyatakan objek sengketa milik Tergugat (dalam perkara *a quo* juga Tergugat), dan sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian Tergugat dalam perkara *a quo* mohon eksekusi putusan yang terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap permohonan itu bukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Prof. Dr. R. Sulaeman Sastrawinata, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Prof. Dr. R. SULAEMAN SASTRAWINATA**, tersebut;

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2015 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd.

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Kasasi ...	<u>Rp. 489.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

NIP. 196103131988031003

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 1518 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)